



P U T U S A N

Nomor 88/PID/2023/PT MND

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SANDRA JOICE TICOALU;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/13 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suwaan Jaga IV, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini telah diberlakukan penahanan sebagai berikut:

Tidak Dilakukan Penahanan Oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Minahasa Utara;

Dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Dipersidangan pada tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Noch Sambow, S.H.,M.H., C.MC., Advokat yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Ruko Nomor 5 Kompleks Perumahan Dream Living, Jalan Siswa, Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023, yang telah pula didaftarkan pada tanggal 9 Mei 2023 kedalam buku register untuk surat tersebut, dengan nomor register 185/SK/2023/PN Arm, sedangkan dalam persidangan tingkat banding ini Terdakwa didampingi oleh Arisdo Fernando Silalahi, S.H., dan Meifita Stefanny Johannis, S.H., keduanya Advokat pada kantor Law Firm A.F. Silalahi, SH. & Partners yang beralamat di Jalan Trans Manado Bitung, Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023, yang telah pula didaftarkan pada tanggal 3 Agustus 2023 kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, dengan nomor register 316/SK/2023/PN Arm;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 88/PID/2023/PT MND tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 75/PID/2023/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 75/PID/2023/PT MND tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Juli 2023 Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, sebagaimana surat dakwaan tanggal 26 April 2023 NOMOR REG.PERKARA: PDM-40/P.1.18/Eoh.02/04/2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU, pada hari Minggu tanggal

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 88/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang *sesuatu kepadanya*, yaitu uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Saksi Korban MEILIN M.M. SAERANG, S.E., hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama dengan Saksi Korban untuk membuka kantin di Pemkab Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi Korban selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian yaitu Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran retribusi kantin yang akan dibayarkan kepada Staf Ahli Pemkab Minahasa Utara, Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk instalasi listrik dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan pinjaman pribadi Terdakwa yang mana atas penyerahan uang tersebut dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang dibuat oleh Saksi Korban dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban bersama dengan saksi SIMON ELISA MANDAGI dan saksi BOB PETRUS KAMAGI melakukan klarifikasi kepada Kepala Bagian Umum Pemkab Minahasa Utara dan diketahui tidak ada biaya retribusi yang dimintakan oleh Pemkab Minahasa Utara untuk mengelola kantin pada lingkungan Pemkab Minahasa Utara dan juga diketahui jika Staf Ahli Pemkab Minahasa Utara tidak menerima uang sebagaimana dimaksud untuk membayar retribusi dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang diterima dari Saksi Korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pinjaman kepada saksi MEIDY MONA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pembayaran instalasi Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ganti kunci *rolling door* ke saksi MEIDY MONA sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 88/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pinjaman pribadi ke Saksi Korban sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada pr. ITA sebagai upah lembur, dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan bensin;

- Bahwa atas hal tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU, pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Saksi Korban MEILIN M.M. SAERANG, S.E., hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama dengan Saksi Korban untuk membuka kantin di Pemkab Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi Korban selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian yaitu Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran retribusi kantin yang akan dibayarkan kepada Staf Ahli Pemkab Minahasa Utara, Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk instalasi listrik dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan pinjaman pribadi Terdakwa yang mana atas penyerahan uang tersebut dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang dibuat oleh Saksi Korban dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban bersama dengan saksi SIMON ELISA MANDAGI dan saksi BOB PETRUS KAMAGI melakukan klarifikasi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



kepada Kepala Bagian Umum Pemkab Minahasa Utara dan diketahui tidak ada biaya retribusi yang dimintakan oleh Pemkab Minahasa Utara untuk mengelola kantin pada lingkungan Pemkab Minahasa Utara dan juga diketahui jika Staf Ahli Pemkab Minahasa Utara tidak menerima uang sebagaimana dimaksud untuk membayar retribusi dari Terdakwa;

- Bahwa uang yang diterima dari Saksi Korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pinjaman kepada saksi MEIDY MONA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pembayaran instalasi Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ganti kunci *rolling door* ke saksi MEIDY MONA sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pinjaman pribadi ke Saksi Korban sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada pr. ITA sebagai upah lembur, dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan bensin;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti akan maksud Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 11 Juli 2023 Nomor Register Perkara: PDM-40/P.1.18/Eoh.2/04/2023, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan ;
3. Barang bukti berupa :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan nilai yang tertera Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi MEILN M. SAERANG

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU;
2. Menyatakan Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU telah menerima uang sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan bersama Saksi MEILIN SAERANG dengan Terdakwa mendapat tempat untuk usaha kantin di Pemkab Minahasa Utara dan sisanya sebagai pinjaman pribadi Terdakwa sesuai dengan tujuan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sehingga tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengajukan Tanggapan atas Nota Pembelaan (Replik) tersebut tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan ditanggapi oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaannya pada tanggal 18 Juli 2023, sebagaimana berita acara sidang dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan, Tanggapan Atas Nota Pembelaan (Replik), dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 88/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Atas Tanggapan Nota Pembelaan (Duplik) Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Juli 2023 Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai yang tertera Rp 7.750.000, (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, tertanggal 28 Juli 2023, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta Pid/2023/PN Arm dan terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tertanggal 2 Agustus 2023, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa dalam perkara *a quo*, telah pula diserahkan Memori Banding melalui Penasihat Hukumnya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 8 Agustus 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm, dan terhadap Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 88/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 9 Agustus 2023, sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 54/Pid.B/2023/ PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmandidi, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, dimana baik kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara yakni tanggal 2 Agustus 2023, sebagaimana *Relas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm dan tanggal 3 Agustus kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana *Relas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Penasehat Hukum Terdawa Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Juli 2023 Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm, serta menyatakan Terdakwa Sandra Ticoalu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*, membebaskan dan melepaskan Terdakwa serta memulihkan harkat dan martabat juga kedudukannya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 88/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, dalam mengajukan banding sebagaimana dalam Memori Bandingnya tertanggal 8 Agustus 2023, pada pokoknya adalah tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Airmadidi mengenai kedudukan Terdakwa yang seharusnya sebagai mitra bisnis dengan saksi korban dan adanya pemberitahuan antara Terdakwa dengan saksi korban untuk dapat menjalankan bisnis berupa kantin di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara diikuti dengan mengembalikan biaya-biaya yang dahulu telah dikeluarkan oleh saksi Meidy Mona untuk membuka kantin tersebut (vide halaman 2 dan 3 Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa);

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Juli 2023 Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm, serta merinci alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan yang diajukan sebagaimana dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah menyangkut unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa tidaklah memenuhi unsur untuk dapat dikatakan memiliki maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, tanpa menghilangkan fakta-fakta yang telah diungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* kecuali mengenai adanya bukti kwitansi yang diajukan dalam muka persidangan tingkat pertama berupa redaksi yang tertulis didalamnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan juga oleh Terdakwa berikut penasihat hukumnya di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 88/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Juli 2023 Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah diambilnya fakta-fakta sebagaimana yang telah diungkap dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Juli 2023, penting bagi Majelis Hakim Banding dalam perkara *a quo* untuk mempertimbangkan apakah telah tepatnya penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam perkara ini, dengan mengingat kembali segala alasan keberatan yang diajukan dalam memori banding pada pertimbangan sebelumnya pada putusan ini, dimana perlu dirangkum sehingga dipahami sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum, karena kurangnya pertimbangan terhadap unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, karena tindakan Terdakwa dilakukan sebagai mitra bisnis dan adanya pengetahuan penggunaan uang yang diberikan oleh saksi korban sebagaimana tertera dalam kwitansi sebagai tindakan kepentingan kelancaran usaha kantin di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa dengan diuraikannya alasan keberatan dari pembanding *cq.* Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menyikapi akan memeriksa, yang mana setelah membaca dan memeriksa pada Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Airmadidi telah mempertimbangkan dengan tepat (*vide* halaman 14 sampai dengan halaman 35 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm), dimana meskipun dalam keberatan yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya dalam memori banding yang dipersoalkan adalah mengenai hubungan kesepakatan Kemitraan Bisnis/kerja dan bukanlah Perjanjian Bisnis (*vide* halaman 3 paragraf 2 & 3 Memori Banding

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 88/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa) tidaklah menjadikan adanya hal baru yang memiliki korelasi erat terhadap penguraian unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dalam perkara *a quo* untuk dipersoalkan, sebab dalam pertimbangan, yang menjadi poin utama adalah tidak sekedar adanya kalimat retribusi secara tertulis atau apakah ada pemberitahuan kepada saksi korban tentang uang yang dimintakan untuk digunakan sebagai bentuk penggantian kepada saksi Meidy Mona, melainkan didapati ada atau tidaknya penggunaan uang sebesar Rp 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembukaan kantin di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara atau untuk kepentingan lain diluar kepentingan usaha kantin tersebut, terlebih digunakan untuk kepentingan pribadi yang sifatnya tidak diketahui oleh saksi korban. Sehingga berdasarkan pokok masalah tersebut dengan kembali melihat kepada fakta yang telah diungkap berikut dengan penjabaran unsur yang telah dikemukakan oleh pengadilan tingkat pertama perkara *a quo* (vide halaman 37 sampai dengan 40 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm) sudahlah tepat dan benar sehingga tidaklah perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi oleh Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa, dimana menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding terlalu berat sehingga akan adil apabila dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 88/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kedatangan Terdakwa mulanya untuk menawarkan usaha bersama kantin Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang disambut oleh saksi korban yang mana diikuti dengan penyerahan sejumlah uang yang diketahui untuk kepentingan pembukaan kantin, meskipun tidak diberitahukan secara pasti detail peruntukannya uang tersebut digunakan, namun Terdakwa masih menjalankan kantin dan memperlihatkan adanya pembukuan, sehingga Majelis tingkat banding menilai Terdakwa masih memiliki itikad untuk benar-benar menjalankan kantin tersebut sebagaimana kesepakatan tujuan awal antara Terdakwa dengan Saksi Korban, meskipun tidak dapat dibenarkan perbuatannya yang menyisipkan adanya kepentingan untuk pribadi terhadap uang sebesar Rp 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , maka lebih tepat apabila Terdakwa diawasi untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, maka untuk memberi pelajaran bagi Terdakwa agar lebih berhati hati dalam bertindak, akan dirasa adil apa bila Majelis Hakim Tinggi menerapkan pasal 14 a KUHP, yakni pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam masa percobaan sebagaimana disebut dalam diktum Terpidana melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 240 dan 241 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki, hingga bunyinya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis tingkat banding untuk melakukan penahanan pada diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 *Juncto* 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding memerintahkan bahwa Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Juli 2023 Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm, yang dimohon banding tersebut mengenai penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, Terpidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan telah melakukan tindak pidana;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai yang tertera Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami : Djamaludin Ismail, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Steery Marleine

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 88/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantung, S.H., M.H., dan Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu Arwin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

TTD

Djamaludin Ismail, S.H., M.H.

TTD

Steery Marleine Rantung, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Arwin, S.H.

Untuk Salinan,
Pengadilan Tinggi Manado
Plh Panitera,

Enda Annatje Maukar, S.H.,M.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 88/PID/2023/PT MND